



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 April 2024

Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah

di -

Semarang

Nomor : 100.2.1.6/2704/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2024 tentang Pengurangan
Atas Pokok Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/844 tanggal 3 April 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal

Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENGURANGAN ATAS POKOK
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p>Judul dalam ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 6 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Menimbang: a. bahwa dalam rangka penetapan kebijakan pengurangan pokok Pajak secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak, untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah khususnya terkait pertumbuhan ekonomi di Daerah serta kemampuan daya beli masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan</p>	<p>Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Daerah khususnya terkait pertumbuhan ekonomi di Daerah serta kemampuan daya beli masyarakat, perlu menetapkan perubahan atas pengurangan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor guna</p>	<p>Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan</p>

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;</p> <p>b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2.3/1256/SJ tanggal 8 Maret 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Fiskal Terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Untuk Mendukung Kebijakan Pemerintah Dalam Mencapai Program Prioritas Nasional Melalui Pengendalian Inflasi, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;</p>	<p>pelaksanaan pengendalian inflasi di Daerah;</p> <p>b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;</p>	<p>Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>Mengingat: 1. Tetap; 2. Tetap;</p>	<p>Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut</p>

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>3. Tetap;</p> <p>4. Tetap;</p> <p>5. Tetap;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);</p> <p>7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 793) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Minyak (Berita Negara Republik</p>	<p>dilakukan perbaikan teknik penulisan peraturan perundang-undangan berdasarkan Angka 49 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);</p> <p>7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah</p>	<p>Indonesia Tahun 2022 Nomor 1050);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);</p> <p>10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);</p> <p>11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah</p>	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);</p> <p>10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);</p> <p>11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 5);</p>	<p>Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 5);</p>	
	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.</p>	<p>Diktum menetapkan ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan saran penyempurnaan pada judul ranpergub ini.</p>
	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 5), diubah menjadi sebagai berikut:</p>	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 5), diubah sebagai berikut:</p>	<p>Pasal I ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 233 Lampiran II Undang-Undang Nomor</p>

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p>1. Ketentuan ayat (5) pada Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Pengurangan Pokok PBBKB diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBBKB.</p> <p>(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap PBBKB, meliputi:</p> <p>a. BBKB Kendaraan bermotor untuk mendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. operasional penggunaan alat utama pertahanan dan keamanan antara lain namun tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> a) tank; b) panser; c) kendaraan angkut tank; d) kendaraan penarik meriam; e) kendaraan patroli khusus; f) truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan; g) kendaraan penarik radar kendaraan komando; h) kendaraan taktis (rantis); i) kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc; j) kendaraan penarik peluru kendali; 	<p>1. Ketentuan ayat (5) pada Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Pengurangan pokok PBBKB diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBBKB.</p> <p>(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap PBBKB, meliputi:</p> <p>a. BBKB untuk mendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. operasional penggunaan alat utama meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) tank; b) panser; c) kendaraan angkut tank; d) kendaraan penarik meriam; e) kendaraan patroli khusus; f) truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan; g) kendaraan penarik radar kendaraan komando; h) kendaraan taktis (rantis); i) kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350 (tiga ratus lima puluh) cc; j) kendaraan penarik peluru kendali; 	<p>Mohon agar teknik penulisan dalam Angka 1 yang mengubah ketentuan dalam Pasal 2 ranpergub tersebut dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan hasil Fasilitasi Produk Hukum Daerah yang tertera dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/9220/OTDA tanggal 29 Desember 2023 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, khususnya dalam perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107, Angka 233</p>

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>k) pesawat terbang (<i>fixed wings, rotary wings</i>, dan pesawat terbang tanpa awak);</p> <p>l) alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan);</p> <p>m) kendaraan penjinak ranjau;</p> <p>n) radar darat, radar laut dan radar udara;</p> <p>o) radar perlengkapan bermesin; dan</p> <p>p) kapal atas air dan kapal bawah air.</p> <p>2. operasional penggunaan komponen utama/ penunjang alat pertahanan dan keamanan, antara lain namun tidak terbatas pada:</p> <p>a) ambulan;</p> <p>b) <i>Landing Craft, Vehicle, Personel</i> (LCVP);</p> <p>c) <i>landing craft machine</i>;</p> <p>d) <i>hydrofoil</i>; dan</p> <p>e) kapal rumah sakit,</p> <p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. BBKB Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang jenis dan ruang lingkupnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>c. BBKB Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU) yang jenis dan ruang lingkupnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk sektor:</p> <p>1. sektor industri;</p>	<p>k) pesawat terbang (<i>fixed wings, rotary wings</i>, dan pesawat terbang tanpa awak);</p> <p>l) alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan);</p> <p>m) kendaraan penjinak ranjau;</p> <p>n) radar darat, radar laut dan radar udara;</p> <p>o) radar perlengkapan bermesin; dan</p> <p>p) dan kapal atas air dan kapal bawah air.</p> <p>2. operasional penggunaan komponen utama/ penunjang alat peralatan pertahanan keamanan meliputi:</p> <p>a) ambulan;</p> <p>b) <i>landing, craft, vehicle, personel</i> (LCVP);</p> <p>c) <i>landing craft machine</i>;</p> <p>d) <i>hydrofoil</i>; dan</p> <p>e) kapal rumah sakit,</p> <p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. BBKB jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang jenis dan ruang lingkupnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>c. BBKB jenis bahan bakar minyak umum yang jenis dan ruang lingkupnya</p>	<p>dan Angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>2. usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan;</p> <p>3. usaha transportasi dan kontraktor jalan.</p> <p>(3) Besaran pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus).</p> <p>(4) Besaran pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus).</p> <p>(5) Besaran pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sebagai berikut:</p> <p>a. BBKB Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU) sektor industri sebesar 91,42% (sembilan puluh satu koma empat puluh dua per seratus);</p> <p>b. BBKB Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU) sektor usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan sebesar 55% (lima puluh lima per seratus); dan</p> <p>c. BBKB jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU) usaha transportasi dan kontraktor jalan diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh per seratus).</p>	<p>berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk sektor:</p> <p>1. sektor industri;</p> <p>2. usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan; dan</p> <p>3. usaha transportasi dan kontraktor jalan.</p> <p>(3) Besaran pengurangan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus).</p> <p>(4) Besaran pengurangan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus).</p> <p>(5) Besaran pengurangan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sebagai berikut:</p> <p>a. BBKB jenis bahan bakar minyak umum sektor industri sebesar 91,42% (sembilan puluh satu koma empat dua per seratus);</p> <p>b. BBKB jenis bahan bakar minyak umum sektor usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan sebesar 55% (lima puluh lima per seratus); dan</p> <p>c. BBKB jenis bahan bakar minyak umum usaha transportasi dan kontraktor jalan diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh per seratus).</p>	
		<p>2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>Ditambahkan 1 (satu) pasal dalam ranpergub tersebut berdasarkan</p>

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 2A</p> <p>(1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan PBBKB, dibentuk tim optimalisasi PBBKB yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dapat melibatkan instansi terkait lainnya.</p> <p>(2) Tim optimalisasi PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p>Angka 69 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atas dasar rekonstruksi dari angka 2 yang mengubah ketentuan Pasal 3 dalam ranpergub ini serta dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>2. Ketentuan ayat (1) pada Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku pada Tahun Pajak 2024 dan 2025.</p> <p>(2) Dalam rangka optimalisasi pemungutan PBBKB, dibentuk Tim Optimalisasi PBBKB yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dapat melibatkan instansi terkait lainnya.</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku pada tahun pajak 2024 dan 2025.</p>	<p>Angka 2 yang mengubah ketentuan Pasal 3 ranpergub tersebut direkonstruksi dan dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(3) Tim Optimalisasi PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.		Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2024.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	Pasal II ranpergub tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan Angka 156 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, NANA SUDJANA</p>	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO</p>	Tetap	
	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	